



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENGGUNAAN HAK SUARA DAN PENGISIAN FORMULIR MODEL
C1-KWK.KPU UNTUK PEMILIH YANG TERCANTUM DALAM DATA PEMILIH/
DPS TETAPI TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT DALAM PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17A ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

b. bahwa untuk menjamin penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 A ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tersebut, maka perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Evaluasi Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 24 Maret 2011;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 26 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : TATA CARA PENGGUNAAN HAK SUARA DAN PENGISIAN FORMULIR C1-KWK.KPU UNTUK PEMILIH YANG TERCANTUM DALAM DATA PEMILIH/DPS TETAPI TERDAFTAR DALAM DPT DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.
- KEDUA : Pemilih yang tercantum dalam Data Pemilih /DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat – syarat :
1. Melapor kepada PPS dalam wilayah tempat tinggalnya selambat-lambatnya pada tanggal 5 April 2011;
 2. PPS memberikan surat keterangan (Formulir A9-KWK.KPU) bahwa pemilih tersebut benar telah tercantum namanya dalam Data Pemilih/DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai pasal 3 dan 4 PKPU Nomor 12 Tahun 2010 (contoh formulir terlampir);
 3. KPPS wajib memberikan surat pemberitahuan formulir model C6-KWK.KPU.

KETIGA.....

- KETIGA : Data Pemilih dalam formulir C1-KWK.KPU kolom A.4 dan formulir model C8-KWK.KPU terdiri atas :
- Pemilih dari TPS lain ; dan
 - Pemilih yang tercantum dalam Data Pemilih/DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT.
- KEEMPAT : 1. Pengisian formulir model C1-KWK.KPU Pemilih pada Diktum Kedua, dimasukan dalam kolom A.4 (Jumlah Pemilih dari TPS Lain) dan dilampirkan surat keterangan dari Ketua PPS;
2. Pengisian formulir C8-KWK.KPU pada kolom keterangan (asal pemilih) diisi dengan kalimat “pemilih ada dalam Data Pemilih/DPS”.
- KELIMA : Keputusan ini menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal : 26 Maret 2011

Salinan sesuai dengan aslinya

K E T U A,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ttd

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc



Tembusan kepada Yth:

- Ketua KPU di Jakarta ;
- Ketua Panwaslukada Prov. Sulteng di Palu
- Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Untuk Pemilih

Model A9 - KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
PEMILIH YANG TERCANTUM DALAM DATA PEMILIH/DPS
TETAPI TIDAK TERDAPAT DALAM DPT
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH*)**

Nomor Pemilih (nomor urut Data Pemilih/DPS) :

Nama :

Alamat :

Terdaftar dalam Data Pemilih/DPS

1. TPS : 3. Kabupaten/Kota :

2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi :

Digunakan oleh Pemilih untuk melapor ke KPPS di :

1. TPS : 3. Kabupaten/Kota :

2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi :

*) Untuk dilampirkan dengan formulir Model C1-KWK.KPU

.....,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

Arsip PPS

Model A9 - KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
PEMILIH YANG TERCANTUM DALAM DATA PEMILIH/DPS
TETAPI TIDAK TERDAPAT DALAM DPT
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH*)**

Nomor Pemilih (Data Pemilih/DPS) :

Nama :

Alamat :

Terdaftar dalam Data Pemilih/DPS

1. TPS : 3. Kabupaten/Kota :

2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi :

Digunakan oleh Pemilih untuk melapor ke KPPS di :

1. TPS : 3. Kabupaten/Kota :

2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi :

*) Untuk dilampirkan dengan formulir Model C1-KWK.KPU

.....,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

